**PELATIHAN LEGALITAS USAHA DAN SERTIFIKAT HALAL KERIPIK UBI DI DAERAH MERANTI DESA SEI BLURU KABUPATEN ASAHAN**

**Harmayani 1\*, Emiel Salim Siregar2, Dian Ayu Andriani3 , Dicky Apdilah4,Nur Isnaini Sinambela 5, Sartika 6**

1\*Fakultas TeknikUniversitas Asahan

2Fakultas Hukum, Universitas Asahan

3Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

4Fakultas Teknik, Universitas Asahan

5Fakultas Hukum , Universitas Asahan

6Fakultas Hukum, Universitas Asahan

*email*:

mayong3010@gmail.com

emielsalimsrg1988@gmail.com

dianayu767@gmail.com

dickyapdi1404@gmail.com

isnisinambela8800@gmail.com

sartika9698@gmail.com

**Abstract:** This article discusses training to assist MSME business actors in Sei Bluru Village, Meranti District, who face problems understanding the legality of business permits. The method used in this community service involves three stages : (1) field survey to identify problems, (2) outreach, training and mentoring to increase knowledge of MSME actors regarding the legality of business permits, and (3) monitoring and evaluation to assess the effectiveness of the program and make repairs if necessary. The aim of this training is to increase the understanding and compliance of MSME actors with business permit regulations, thereby, supporting the continuity and development of their businesses in a legal and sustainable manner.

**Kata kunci:** Legality of business; Training; MSME.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang pelatihan pendampingan pelaku usaha UMKM di Desa Sei Bluru, Kecamatan Meranti yang menghadapi masalah pemahaman mengenai legalitas izin usaha. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini melibatkan tiga tahapan : (1) survey lapangan untuk mengidentifkasi permasalahan, (2) sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang legalitas izin usaha, serta (3) monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tujuan dari pelatihan ini adalah unutk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi izin usaha, sehingga mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka secara legal dan berkelanjutan.

**Keywords:** Legalitas usaha; Pelatihan; UMKM.

**PENDAHULUAN**

Meranti adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ada 23.858 orang tinggal di sana.

Dalam budaya Melayu dan Jawa, pertanian telah diwariskan sebagai cara hidup dan di Asahan tanah yang sangat subur merupakan salah satu faktor yang menentukan kebudayaan agraris (Rizal et al., 2014).

Masyarakat secara umum menanam beragam jenis tanaman yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber pangan. Tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai bahan pokok yang penting untuk mendukung kebutuhan nutrisi sehari-hari. Dalam hal ini, komoditas tanaman pangan yang ditanam oleh masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu tanaman yang berperan sebagai sumber karbohidrat dan tanaman yang berperan sebagai sumber protein. Tanaman sumber karbohidrat mencakup jenis-jenis seperti padi, jagung, singkong, dan ubi jalar, yang seringkali menjadi makanan pokok di berbagai wilayah. Karbohidrat dari tanaman ini merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas fisik dan metabolisme. Di sisi lain, tanaman sumber protein mencakup komoditas seperti kacang-kacangan, kedelai, dan beberapa jenis biji-bijian lainnya. Protein yang diperoleh dari tanaman ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta mendukung berbagai fungsi vital dalam tubuh manusia.

Dengan keberagaman jenis tanaman pangan ini, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik. Kombinasi antara sumber karbohidrat dan protein juga memungkinkan terjadinya pola makan yang seimbang dan sehat. Umbi-umbian sebagai bahan pangan sumber karbohidrat yang telah lama dikenal dan dikomsumsi masyarakat (Andarias et al., 2021).

Karena mengandung vitamin, mineral, dan serat, umbi-umbian adalah salah satu komoditas pertanian yang sangat berkontribusi terhadap keanekaragaman pangan dan kecukupan gizi masyarakat. Oleh karena melimpahnya umbi-umbian yang tumbuh di Desa Bluru, Meranti, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memanfaatkannya sebagai bahan produksi, sementara sebagian masyarakat mengolahnya menjadi keripik. Umbi-umbian merupakan komoditas pertanian yang berperan signifikan dalam mendukung keberagaman pangan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi yang ada pada umbi-umbian, seperti vitamin, mineral, dan serat.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah yang di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentenag UMKM. Menurut definisinya, UMKM adalah bentuk usaha produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha perseorangan yang sesuai dengan kriteria usaha mikro sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) harus memiliki izin usaha, yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang mengizinkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

 Namun masih banyak pelaku UMKM yang kurang peduli dengan aspek legalitas terutama terkait perizinan usaha miliknya. Adapun beberapa alasan tentunya disebabkan karena beberpa hal seperti perkembangan pola pikir bahwa mengurus perizinan itu rumit dan mahal.

Untuk memastikan bahwa produk mereka aman bagi pelanggan, pengusaha bergantung pada peraturan bisnis seperti sertifikat halal (Irianto et al., n.d.,2023). Universitas berpartisipasi dalam program pemerintah melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Maranti Asahan. Untuk mengopti-malkan pertumbuhan UMKM, kelompok pengabdian melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang legalitas bisnis dan sertifikat halal.

**METODE**

 Adapun metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu secara empiris. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan tiga tahap.

 Pertama, tahap persiapan yang dimana tim pengabdian melakukan survey kelapangan/lokasi untuk melihat kondisi mengenai pengolahan kripik.

 Kedua, melaksanakan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat di Aula Kantor Balai Desa, Desa Sei Bluru tentang mutu standar produk dan pentingnya legalitas usaha serta tata cara mendapatkan sertifikat halal suatu produk.

 Ketiga, implementasi yang dimana pemaparan ilmu yang di dapat dari sosialisasi di terapkan di lingkungan masyarakat.

Tabel 1. Alat dan Bahan yang digunakan

|  |  |
| --- | --- |
| **Mesin** | **Alat yang dibutuhkan UMKM Kripik Ubi** |
| **Jenis** | **Jumlah** |
|  | Spinner Peniris Minyak | (satu unit) |
|  | Press Perekat Plastik |  (dua unita) |

****

****

Gambar 1. Gambar Kemasan Produk Sebelum Adanya Sosialisasi

**PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan pada kripik ubi atau singkong Mas Zhafian di Desa Sei Bluru Kecamatan Maranti melalui banyak tahapan. Adapun tahapan kedua yaitu sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan tata cara mendapatkan sertifikat halal suatu produk.

Tujuan dari memperoleh legalitas usaha adalah untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi usaha yang terdaftar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mendaftarkan usahanya, pelaku usaha akan memperoleh berbagai manfaat (Anugrah et al., 2021) sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum: Jaminan kemanan dari segi hukum.
2. Berbagai bentuk kepatuhan tehadap hukum: Beragam cara untuk memenuhi aturan hukum yang berlaku.
3. Peningkatan usaha: Perkembangan bisnis yang lebih baik.
4. Alat promosi: Sarana untuk me mperkenalkan produk atau layanan.
5. Mudah mendapatkan proyek: Lebih gampang memperoleh peluang proyek.

 Selain memberikan informasi tentang legalitas bisnis, seminar tersebut juga membahas standar kualitas produk dan prosedur untuk mendaftar izin usaha melalui sistem online.

 Sistem online yang dimaksud adalah aplikasi sistem yang digunakan untuk mengajukan registrasi dan usulan legalitas bisnis (Dawud et al., 2020).









 Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Selanjutnya, pelaku usaha dibantu untuk mendaftarkan legalitas bisnis mereka melalui situs OSS. Panduan ini mencakup pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan prosedur untuk mengajukan sertifikat halal.

Sebelum mengurus NIB, pengusaha perlu mendaftar akun di situs [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Setelah mendapatkan NIB, dokumen tersebut digunakan untuk mengajukan SPP-IRT, yang bisa dilakukan secara daring melalui situs [www.sppirt.pom.go.id](http://www.sppirt.pom.go.id).

Saat mengajukan SPP-IRT, pengusaha keripik ubi atau singkong mendapatkan panduan mengenai label produk agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Dewi et al., 2021). Selanjutnya, pada tahap akhir, tim pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksesuaian selama program berlangsung. Selain itu, evaluasi akan dilakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program yang sudah ditetapkan.

.

**SIMPULAN**

 Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pelatihan pendampingan untuk pelaku usaha UMKM di Desa Sei Bluru, Kecamatan Meranti mengungkapkan adanya kekurangan pemahaman mengenai legalitas izin usaha di kalangan pelaku UMKM.

 Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diterapkan terdiri dari tiga tahapan yaitu survey lapangan untuk mengidentifikasi masalah, sosialisasi serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman.

 Serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program dan memberikan perbaikan jika diperlukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas izin usaha demi keberlangsungan dan kepatuhan usaha.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas Hibah Pengabdian Masyarakat Tahun 2024 dengan No Kontrak Induk KEMENDIKBUD No: 123/E5/PG.02.00/PM.BARU/2024. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Bapak Prof. Tri Harsono selaku Rektor Universitas Asahan atas bimbingan dan arahannya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Legimin, pelaku UMKM keripik ubi, yang telah dengan baik menerima tim dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini hingga selesai

**DAFTAR PUSTAKA**

Anugrah, D., Dialog, L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowement : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (1), 91-96. [Https://Jatim.Kemenkumham.Go.Id/Pusat-Informasi/Artikel/5793-Peningkatan-Pendaftaran-Pengesahan](https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan).

Andarias, S. H., Slamet, A., & Ilsak, M. (2021). KEANEKARAGAMAN JENIS UMBI-UMBIAN SEBAGAI PANGAN DI BEBERAPA WILAYAH PULAU BUTON. *JURNAL BIOSAINS*, *7*(1), 24. [Https://Doi.Org/10.24114/Jbio.V7i1.20131](https://doi.org/10.24114/jbio.v7i1.20131).

Dawud, J., Ramadhan, R., Abubakar, T., & Ramdani, D. F. (2020). Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* Pada Pelayanan Perizinan Usaha ( Studi Kasus Di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara,* 12(2), 38-92. [Http://Oss.Go.Id](http://oss.go.id).

Dewi, A. S., Pujiati, A., & Despitasari , N. P. (2021). Lokakarya Pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Munyai Mekhawan, Pesisir Barat. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 2(1), 57-63.

Irianto, A., Nushron Ali Mukhtar, M., & Lasiyono, U. (N.D.). PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN UMKM KERIPIK PISANG ZEFANYA. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2023*, 2023. [Http://Journal.Unj.Ac.Id/Unj/Index.Php/Snppm](http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm).

Rizal, M., Irawan, B., Biyatmoko, D., Wahdi, A., Riyadhi, M., B Putra, W. P., Hartatik, T., Saumar, H., Liur, I. J., Labetubun, J., Parera, F., Saiya, S., Alam, A., Dwijatmiko, S., Sumekar, W., & Tatipikalawan, J. M. (2014). *KEBERHASILAN KEBUNTINGAN KAMBING PERANAKAN ETTAWA YANG DIINSEMINASI DENGAN SEMEN CAIR ANALISA SIFAT KIMIA DARI TIGA JENIS TEPUNG UBI JALAR (Ipomoea Batatas L) EVALUASI PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN PADA SAPI BALI DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS BUDIDAYA TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BURU PENGARUH KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI KELUARGA TERHADAP KEANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DI KECAMATAN LETTI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU*.